



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1986  
TENTANG  
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF NATURE AND  
NATURAL RESOURCES**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Juli 1985. Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, sebagai hasil sidang hasil ke II Menteri Menteri Lingkungan Hidup Asian di Bangkok, Thailand, pada tanggal 29-30 Nopember 1984.
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan keputusan Presiden.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES.

**Pasal 1**

Mengesahkan ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Juli 1985, sebagai hasil Sidang ke II Menteri-Menteri Lingkungan hidup ASEAN di Bangkok, Thailand, pada tanggal 29 - 30 Nopember 1984, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.